



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : ~~500.2.2.16~~ /Kep. 745 -Disdagin/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN STABILITAS HARGA DAN PASOKAN  
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga bahan pangan di daerah, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar lembaga dan perangkat daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan koordinasi ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pemantauan Stabilitas Harga dan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan Stabilitas Harga dan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 22);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/Sj Tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Stabilitas Harga dan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan Stabilitas Harga dan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga bahan pangan di daerah meliputi:
  1. Beras
  2. Jagung

3. Bawang merah
  4. Bawang putih
  5. Cabai merah besar
  6. Cabai rawit
  7. Daging sapi
  8. Daging ayam ras
  9. Telur ayam ras
  10. Minyak goreng
  11. Gula pasir
  12. Ikan
  13. Kacang kacang
  14. Garam
  15. Gas elpiji 3 kg
  16. Susu
  17. Sayur mayur
  18. Mie instan
- b. melakukan koordinasi dengan lembaga dan perangkat daerah terkait, serta pihak-pihak lain;
  - c. bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon; dan
  - d. melaporkan hasil monitoring dan pelaksanaan tugas dalam memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga bahan pangan di Kabupaten Cirebon secara harian kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 500.2.2.16/16  
Kep. 745 -Disdagin/2023

TANGGAL : 31 Juli 2023

TENTANG : TIM PEMANTAUAN STABILITAS HARGA DAN  
PASOKAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT  
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN STABILITAS HARGA DAN  
PASOKAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

- I. Penanggung Jawab : Bupati Cirebon
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Wakil Ketua : Kepala Kepolisian Resort Kota Cirebon
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Cirebon
- V. Anggota :
  - 1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
  - 2. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
  - 3. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
  - 4. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
  - 5. Unsur Kepolisian Resort Kota Cirebon
  - 6. Unsur Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon
  - 7. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
  - 8. Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 10 Telp. (0231) 321495 Fax. (0231) 321073  
Website: [disperdagin.cirebonkab.go.id](http://disperdagin.cirebonkab.go.id) Email: [disperindag@cirebonkab.go.id](mailto:disperindag@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon  
Nomor : 510/1254/Dagdalbapokting  
Lampiran : 1 (satu) set.  
Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023  
Perihal : Permohonan Kesiediaan Menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang  
Pembentukan Tim Stabilitas Harga dan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat  
Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka Pengendalian Inflasi, perlu adanya informasi terkait pasokan dan harga kebutuhan pokok masyarakat agar Pemerintah Daerah dapat membuat Kebijakan Stabilitas Harga dan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Untuk memastikan ketersediaan , Distribusi dan Stabilitas Harga Bahan Pangan diperlukan langkah langkah cepat, tetap, terpadu dan sinergisitas antar perangkat Daerah melalui pemantauan harga dan pasokan bahan pokok di pasar seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal di atas, perlu dibentuk Tim Pemantauan Stabilitas Harga dan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat maka kami mohon penerbitan surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pemantauan Stabilitas Harga dan Pasokan Bahan Pokok Masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak berkenan menandatangani Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan Stabilitas Harga dan Pasokan Bahan Pokok Masyarakat dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak, Kami sampaikan terima kasih

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Cirebon,



**DADANG RAIMAN, S Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19741120 200003 1 006

Tembusan :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*